



**WALI KOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberdayakan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang diperlukan upaya-upaya strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kota Serang.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Lurah .....

7. Lurah adalah kepala Kelurahan di Kota Serang.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan Keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Program PKK adalah 10 program pokok PKK yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya PKK.

## BAB II

### PENYELENGGARA GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK tingkat kota.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di wilayah Kecamatan membentuk TP PKK tingkat Kecamatan.
- (3) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di wilayah Kelurahan membentuk TP PKK tingkat Kelurahan.

Bagian .....

## Bagian Kedua

### Susunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 3

- (1) TP PKK tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh istri/suami Wali Kota;
  - b. sekretaris;
  - c. ketua I sebagai koordinator kelompok kerja I;
  - d. ketua II sebagai koordinator kelompok kerja II;
  - e. ketua III sebagai koordinator kelompok kerja III;
  - f. ketua IV sebagai koordinator kelompok kerja IV;
  - g. bendahara dan bendahara pembantu; dan
  - h. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sekretaris umum yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sekretaris lainnya;
  - b. sekretaris I mengoordinasikan ketatausahaan, rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat;
  - c. sekretaris II mengoordinasikan pengelolaan program; dan
  - d. sekretaris III mengoordinasikan kehumasan dan kerja sama antar lembaga.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.

(4). Kelompok .....

- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. ketua bidang;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (5) Ketua TP PKK tingkat kota dilantik oleh ketua TP PKK Provinsi Banten dan dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 4

- (1) TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua dijabat oleh istri/suami camat;
  - b. wakil ketua dijabat oleh istri/suami sekretaris Kecamatan;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, dan kelompok kerja IV.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat oleh sekretaris Camat atau istri sekretaris Camat.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau istri Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    1. penghayatan dari pengamalan Pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.

(5). Kelompok .....

- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. ketua bidang;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang ditandatangani Camat atas nama Wali Kota.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK tingkat Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) TP PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
  - a. ketua dijabat oleh istri/suami Lurah;
  - b. wakil ketua dijabat oleh istri/suami sekretaris Kelurahan;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, dan kelompok kerja IV.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat oleh sekretaris Lurah atau istri sekretaris Lurah.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau istri Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    1. penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan
    2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    1. kesehatan;

2. kelestarian lingkungan hidup; dan
  3. perencanaan sehat
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. ketua bidang;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (6) Susunan kepengurusan TP PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang ditandatangani Lurah atas nama Wali Kota.
- (7) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK tingkat Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK tingkat rukun warga dan tingkat rukun tetangga.
- (2) Susunan kepengurusan kelompok PKK rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. kelompok dan kader sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan kepengurusan kelompok PKK tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh lurah atas nama Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat tugas dan fungsi TP PKK tingkat Kelurahan.

#### Pasal 7

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu, dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

### Pasal 8

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri paling sedikit 10 (sepuluh) rumah dan paling banyak 20 (dua puluh) rumah disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua kelompok PKK rukun tetangga.

### Pasal 9

- (1) Ketua TP PKK tingkat Kota dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
- (2) Ketua TP PKK tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat; dan
- (3) Ketua TP PKK tingkat Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah.

### Bagian Ketiga

#### Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

### Pasal 10

- (1) Masa bakti Ketua TP PKK tingkat kota terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
- (2) Masa bakti ketua TP PKK tingkat Kecamatan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Camat.
- (3) Masa bakti ketua TP PKK tingkat Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus TP PKK tingkat kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan masing-masing 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (5) Pengurus TP KK tingkat kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan dapat diganti sesuai kebutuhan organisasi.

### Pasal 11

Pergantian pengurus TP PKK tingkat kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), apabila:

a. berakhir .....



- a. berakhir masa kepengurusan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
- d. disebabkan oleh hal-hal lainnya yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.

#### Bagian Keempat

### Kelengkapan Kelembagaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, TP PKK memiliki atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan.
- (2) Identitas dan legalitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lambang;
  - b. *vandel*;
  - c. *wimpel*;
  - d. lencana;
  - e. mars PKK;
  - f. kop surat;
  - g. stempel;
  - h. papan nama;
  - i. baju seragam; dan
  - j. plakat.

#### Bagian Kelima

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 13

- (1) Gerakan PKK memiliki tugas:
  - a. pendataan potensi Keluarga dan masyarakat;
  - b. menggerakkan peran serta masyarakat; dan
  - c. mengendalikan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gerakan PKK mempunyai fungsi meliputi:
  - a. menghimpun .....

- a. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada TP PKK Kecamatan, Kelurahan, dan kelompok dasawisma;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK secara berjenjang.

#### Pasal 14

- (1) Hubungan Kerja TP PKK meliputi:
  - a. hubungan kerja antar TP PKK di semua jenjang, bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarki;
  - b. hubungan kerja antara TP PKK dengan pembina bersifat konsultatif dan koordinatif;
  - c. hubungan kerja antara TP PKK dengan lembaga kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap PKK bersifat kemitraan;
  - d. hubungan kerja antara TP PKK Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau sebutan lain, bersifat konsultatif dan kerja sama; dan
  - e. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.
- (2) Dalam melakukan hubungan kerja dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, TP PKK melaksanakan kegiatan antara lain:
  - a. rapat kerja daerah Kota diadakan setiap 5 (lima) tahun;
  - b. rapat penyusunan strategi Gerakan PKK diadakan setiap 1 (satu) tahun;
  - c. forum musyawarah daerah; dan
  - d. rapat-rapat lainnya.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PKK

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang berpedoman pada strategi Gerakan PKK.

(2) Metode .....

- (2) Metode dan mekanisme penyusunan strategi Gerakan PKK dilakukan secara koordinatif, integratif, dan partisipatif.
- (3) Strategi Gerakan PKK kota disusun oleh TP PKK dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangannya.
- (4) Strategi Gerakan PKK Kecamatan disusun oleh Camat bersama TP PKK Kecamatan dengan melibatkan unit pelaksana teknis daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusun oleh Lurah bersama TP PKK Kelurahan melibatkan perangkat Kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Mekanisme penyusunan strategi gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui rapat kerja tahunan.

#### Pasal 16

- (1) Strategi Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Wali Kota, Camat, dan Lurah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Strategi Gerakan PKK dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Gerakan PKK.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 17

- (1) Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (2) Dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, Perangkat Daerah dan lembaga lainnya dapat memberikan dukungan program.

### Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di wilayahnya.
- (2) Camat melalui kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kecamatan.
- (3) Lurah melalui kepala seksi pemberdayaan masyarakat Kelurahan melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.

### Pasal 19

Program penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan karakter Keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam Keluarga;
- b. pembinaan Keluarga sadar hukum;
- c. pembinaan kesadaran bela negara;
- d. pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- e. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
- f. pembinaan pencegahan perdagangan manusia; dan
- g. pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

### Pasal 20

Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
- b. memberdayakan kelompok lanjut usia;
- c. partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan
- d. berpartisipasi dalam program pembangunan.

### Pasal 21

Program pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman yang asri, teratur, indah, dan nyaman;
- b. menggerakkan Keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;
- c. menggerakkan Keluarga mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
- d. mendukung .....

- d. mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.

Pasal 22

Program sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. membudayakan perilaku sesuai moral budaya Indonesia;
- b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan
- c. pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.

Pasal 23

Program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. memasyarakatkan pemanfaatan sumber daya energi dan teknologi tepat guna;
- b. pembinaan rumah sehat dan layak huni; dan
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan Keluarga.

Pasal 24

Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan Keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;
- b. menggerakkan Keluarga dalam meningkatkan keterampilan dan pendidikan;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan
- d. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK.

Pasal 25

Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menggerakkan Keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita;
- c. pembinaan Keluarga yang sadar gizi;
- d. mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan
- e. pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam Keluarga.

### Pasal 26

Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. menggerakkan Keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan Keluarga;
- b. pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK;
- c. mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK; dan
- d. mengembangkan kreativitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.

### Pasal 27

Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan
- b. melestarikan lingkungan hidup.

### Pasal 28

Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

- a. pembinaan Keluarga dalam meningkatkan Keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas; dan
- b. melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga sehat.

### Pasal 29

Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK dapat diintegrasikan pada pos pelayanan terpadu di Kelurahan.

## Bagian Ketiga

### Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi

#### Paragraf 1

#### Pembinaan

### Pasal 30

(1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK di Daerah, berupa:

- a. penguatan .....

- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan koordinasi;
  - b. pemberian penghargaan; dan
  - c. penyusunan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat bersama TP PKK.

#### Pasal 31

- (1) Camat bersama TP PKK tingkat Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK berupa:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan koordinasi;
  - b. pemberian penghargaan; dan
  - c. pelaksanaan strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Lurah bersama TP PKK tingkat Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Gerakan PKK di masyarakat Kelurahan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK di masyarakat Kelurahan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah berkoordinasi dengan Camat.

#### Paragraf Kedua

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 33

- (1) Wali Kota, Camat, dan Lurah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan Gerakan PKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dan dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja pembinaan dan pemberdayaan Gerakan PKK.

(4) Hasil .....

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Gerakan PKK menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun mendatang.

#### BAB IV PELAPORAN

##### Pasal 34

- (1) Ketua TP PKK tingkat kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan wajib membuat laporan kegiatan tahunan dan menyampaikan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.
- (2) Laporan kegiatan tahunan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan di masing-masing kelompok kerja;
  - c. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
  - d. prestasi-prestasi dan penghargaan yang telah diterima.
- (3) TP PKK tingkat Kelurahan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah secara periodik.
- (4) TP PKK tingkat Kecamatan melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Camat secara periodik.
- (5) TP PKK tingkat Kota melaporkan seluruh Gerakan PKK Kota kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (6) Lurah, Camat, dan Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK secara berjenjang dan periodik kepada menteri melalui gubernur setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

##### Pasal 35

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. jumlah dan sasaran kegiatan;
- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lain yang sah;
- f. permasalahan yang dihadapi;
- g. upaya .....



- g. upaya yang dilakukan; dan
- h. penutup.

## BAB V INSENTIF

### Pasal 36

- (1) Pengurus TP PKK tingkat kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat diberikan insentif setiap bulannya sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan keuangan TP PKK.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 37

- (1) Guna mempercepat pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK melalui Gerakan PKK dapat melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh masyarakat;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh pendidikan; dan
  - e. kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya.
- (4) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rukun tetangga;
  - b. rukun warga;
  - c. karang taruna;
  - d. pos pelayanan terpadu; dan
  - e. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (5) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. lembaga .....

- a. lembaga pengkajian;
- b. lembaga donor dalam dan luar negeri; dan
- c. lembaga profesi.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 329